



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

NOMOR 79 TAHUN 2017

TENTANG

**PERUBAHAN KE 2 (DUA) KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA
ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN NOMOR 21 TAHUN 2017
TENTANG UNIT PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR TINGKAT KOTA
ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil Keputusan rapat Unit Pemberantasan Pungutan Liar Kota Administrasi Jakarta Selatan (UP2L) tanggal 20 Maret 2017 dilakukan perubahan dan/atau penambahan susunan keanggotaan dan penambahan uraian tugas Unit Pemberantasan Pungutan Liar Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a untuk percepatan dan keefektifan pelaksanaan tugas Unit Pemberantasan Pungutan Liar (UP2L), perlu menetapkan perubahan Ke 2 (dua) Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor 21 Tahun 2017 tentang Unit Pemberantasan Pungutan Liar Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan Keputusan Walikota;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202).
12. Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 2786 Tahun 2016 tentang Unit Pemberantasan Pungutan Liar Tingkat Provinsi

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN TENTANG PERUBAHANAN KE 2 (DUA KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN NOMOR 21 TAHUN 2017 TENTANG UNIT PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN.
- KESATU : Mengubah Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor 21 Tahun 2017 tentang Unit Pemberantasan Pungutan Liar (UP2L) Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan sehingga berbunyi sebagaimana, Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Struktur Organisasi dan Susunan Keanggotaan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU sewaktu-waktu dapat dilakukan perubahan sesuai kebutuhan Unit Pemberantasan Pungutan Liar (UP2L) Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan.
- KETIGA : Ketua Unit Pemberantasan Pungutan Liar (UP2L) Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan melaporkan hasil kegiatan secara periodik setiap bulan atau sewaktu-waktu dalam hal yang bersifat khusus dan kontijensi kepada Ketua Unit Pemberantasan Pungutan Liar Tingkat Provinsi.
- KEEMPAT : Biaya untuk pelaksanaan tugas atau operasional Unit Pemberantasan Pungutan Liar Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibebankan pada DPA Inspektur Pembantu Kota Administrasi Jakarta Selatan.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 5 April 2017

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN,



TRI KURNIADI

NIP 196012251985031015

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Pengawasan Daerah Kepolisian Daerah Metro Jakarta Raya Selaku Ketua Unit Pemberantasan Pungutan Liar Tingkat Provinsi
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta Selaku Wakil Ketua Pelaksana Unit Pemberantasan Pungutan Liar Tingkat Provinsi
5. Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Provinsi DKI Jakarta Selaku Wakil Ketua Pelaksana Unit Pemberantasan Pungutan Liar Tingkat Provinsi
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi DKI
8. Kapolres Metro Jakarta Selatan
9. Dandim 0504/JS
10. Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan
11. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
12. Kakanwil Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan I
13. Kakanwil Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan II
14. Rektor Universitas Pembangunan Nasional
15. Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Lampiran I : Keputusan Walikota Kota Adm Jakarta Selatan

Nomor : 79 TAHUN 2017

Tanggal : 5 April 2017

SUSUNAN KEANGGOTAAN
UNIT PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR
TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1 Penanggung Jawab | : Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan |
| 2 Wakil Penanggung Jawab | : 1) Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan
2) Kepala Kepolisian Resort Metro Jakarta Selatan
3) Dandim 0504/JS
4) Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan
5) Sekretaris Kota Kota Adm Jakarta Selatan
6) Kakanwil Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan I
7) Kakanwil Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan II |
| 3 Ketua Pelaksana | : Waka Polres Metro Jakarta Selatan |
| 4 Wakil Ketua I | : Inspektorat Pembantu Kota Administrasi Jakarta Selatan |
| 5 Wakil Ketua II | : Kasi Intel Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan |
| 6 Sekretaris I | : Asisten Pemerintahan Sekko Kota Adm. Jakarta Selatan |
| 7 Sekretaris II | : Kasi Pengawasan Polres Metro Jakarta Selatan |
| 8 Bendahara | : Jabatan Fungsional Tertentu pada Inspektorat Pembantu Kota Administrasi Jakarta Selatan |
| 9 Bidang Operasi Anggota | : Kabag Ops Polres Metro Jakarta Selatan
: 1) Kasubag Dalops Bagops Polres Metro Jakarta Selatan
2) Kabag Hukum Setko Kota Adm Jakarta Selatan
3) Kabag Kepegawaian, Tatalaksana dan Pelayanan Publik Setko Kota Adm. Jakarta Selatan |
| 10 Bidang Administrasi Umum | : 1) Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekko Kota Adm Jakarta Selatan
2) Kabag Tata Pemerintahan Setko Kota Adm Jakarta Selatan
3) Kabag Keuangan Setko. Kota Adm Jakarta Selatan |
| Anggota | : 1) Kasubbag TU Inspektorat Pembantu Kota Administrasi Jakarta Selatan
2) Kasubbag Tatapraja Pada Bagian Tata Pemerintahan Setko Kota Administrasi Jakarta Selatan |
| 11 Bidang Logistik | : 1) Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Sekko Kota Adm Jakarta Selatan
2) Kabag Umum dan Protokol Setko Kota Administrasi Jakarta Selatan |

- Anggota : Kasubbag Bagian Umum dan Protokol Setko Kota Administrasi Jakarta Selatan
- 12 Bidang Data dan Informasi : Kepala Suku Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Adm Jakarta Selatan
- Anggota : 1) Kasi Komunikasi dan Informasi Publik Pada Sudin Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Administrasi Jakarta Selatan
2) Kasubbag Publikasi Hukum dan HAM Pada Bagian Hukum Setko Kota Administrasi Jakarta Selatan
- 13 Kelompok Kerja Unit Intelijen : Kasat Intel Polres Metro Jakarta Selatan
- Anggota :
- 1) Kanit Intel Kepolisian Resort
 - 1.1. Kanit 1
 - 1.2. Kanit 2
 - 1.3. Kanit 3
 - 1.4. Kanit 4
 - 1.5. Kanit 5
 - 1.6. Kanit 6
 - 2) Kasi Intel Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan
 - 3) Pasi Intel Kodim 0504/JS
 - 4) Kasuban Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Adm Jaksel
 - 5) Kasubbid Kewaspadaan Kesbangpol Kota Adm Jaksel
 - 6) Kabid Pemeriksaan Penagihan, Intelijen dan Penyidikan (PPIP) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan I
 - 7) Kabid Pemeriksaan Penagihan, Intelijen dan Penyidikan (PPIP) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan II
- 14 Kelompok Kerja Unit Pencegahan : Kasat Bimmas Polres Metro Jakarta Selatan
- Anggota :
- 1) Unsur Kepolisian Resort
 - a. Wakasat Binmas
 - b. Kasubag Bag. Hukum
 - c. Kasi Humas
 - d. Anggota Subag Kum
 - 2) Kasi Datun Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan
 - 3) Tim I Inspektorat Pembantu Kota Adm Jakarta Selatan (2 Orang)
 - 4) Kasubgar Kodim 0504/JS
 - 5) Kasatpol PP Kota Adm. Jaksel
 - 6) Kasi PPNS dan Penindakan Kota Adm. Jakarta Selatan

15 Kelompok Kerja Unit Penindakan

: Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan

Anggota :

- 1) Unsur Kepolisian Resort
 - a. Kasat Sabhara
 - b. Anggota Reskrim (2 Orang)
 - c. Anggota Kasie Propam (2 Orang)
 - d. Anggota Bag Sumda (1 Orang)
- 2) Kasi Pidsus Kejari Jaksel
- 3) Unsur Denpom Jaya/2 (2 Orang)
- 4) Tim II Inspektorat Pembantu Kota Adm Jakarta Selatan (2 Orang)
- 5) Kepala Suku Badan Kepegawaian Kota Adm Jakarta Selatan
- 6) Kasubbid Pengendalian Pegawai Suban Kepegawaian Kota Adm Jakarta Selatan
- 7) Kasubbag Kepegawaian Pada Bagian Kepegawaian, Tatalaksana dan Pelayanan Publik Setko Kota Administrasi Jakarta Selatan

16 Kelompok Kerja Unit Yustisi

: Wakasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan

Anggota :


- 1) Unsur Kepolisian Resort
 - a. Wakasat Reskrim
 - b. Kanit Reskrim
 - c. Kanit Krimsus
 - d. KBO Reskrim Kaur Bin Ops
 - e. Anggota Reskrim (2 Orang)
- 2) Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan
- 3) Kasubbag Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Setko Kota Adm. Jakarta Selatan
- 4) Kasubbag Pelayanan Hukum Pada Bagian Hukum Setko Kota Adm Jakarta selatan

17 Kelompok Ahli

- : 1. Dosen Hukum Acara Pidana (Fakultas Hukum) UPN (Univeritas Pembangunan Nasional) Veteran Jakarta
2. Lektor Kepala IPDN (Institut Pemerintahan Dalam Negeri)

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN,





TRI KURNIADI
NIP 196012251985031015

URAIAN TUGAS KEANGGOTAAN
UNIT PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR
TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

- A. Penanggung Jawab dan Wakil Penanggung Jawab mempunyai tugas mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Unit Pemberantasan Pungutan Liar (UP2L) Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan kepada Ketua Pelaksana Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar.
- B. Ketua Pelaksana mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Membuat rencana strategi dan rencana kerja dalam rangka pemberantasan pungutan liar;
 2. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait di daerah dalam rangka pengumpulan data dan informasi pendukung kegiatan Unit Pemberantasan Pungutan Liar (UP2L) Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan;
 3. Melaksanakan komando, pengendalian dan pengawasan terhadap seluruh Unit Pemberantasan Pungutan Liar (UP2L) Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan;
 4. Memberikan rekomendasi kepada pimpinan instansi/lembaga dan unit satuan kerja di Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan untuk memberikan sanksi kepada pelaku pungutan liar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. Mengadakan rapat-rapat koordinasi secara periodik, dalam hal kegiatan Tim maupun evaluasi; dan
 6. Melaporkan kegiatan kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan secara periodik setiap bulan atau sewaktu-waktu dalam hal yang bersifat khusus dan kontijensi.
- C. Wakil Ketua Pelaksana mempunyai tugas membantu tugas-tugas yang menjadi tugas Ketua Pelaksana.
- D. Sekretaris mempunyai tugas membantu pelaksanaan tugas Ketua Pelaksana dalam administrasi umum, keuangan, logistik, penyediaan data dan informasi, dan urusan kelembagaan lainnya serta pembuatan atribut/lambang.
- E. Sub Unit Intelijen mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Melaksanakan kegiatan pemetaan terhadap modus operandi yang dilaksanakan oleh oknum pelaku pungutan liar;
 2. Melakukan kegiatan penyusupan dalam rangka memperoleh bahan keterangan (PULBAKET) yang diperlukan;
 3. Membuat laporan perkembangan hasil penyelidikan kepada Ketua Pelaksana;
 4. Membantu pelaksanaan pengamanan internal terhadap kegiatan penegakan hukum yang dilaksanakan oleh Unit Pemberantasan Pungutan Liar (UP2L) Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan dari kemungkinan adanya upaya yang dapat melemahkan Unit Pemberantasan Pungutan Liar (UP2L) Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan; dan
 5. Memberikan rekomendasi pembentukan dan pelaksanaan tugas Unit Pemberantasan Pungutan Liar (UP2L) Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan di setiap instansi penyelenggaraan pelayanan publik.

- F. Sub Unit Pencegahan mempunyai tugas melakukan upaya-upaya preventif baik melalui sosialisasi, penyuluhan, pelatihan dan kegiatan lain dalam rangka mencegah terjadinya pungutan liar.
- G. Sub Unit Penindakan mempunyai tugas melakukan upaya-upaya represif seperti Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap para pelaku pungli diseluruh instansi terkait daerah yang memberikan pelayanan publik.
- H. Sub Unit Yustisi mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Ketua Pelaksana berkaitan dengan pelaku yang sudah dilakukan penindakan, baik penindakan secara administrasi atau secara pidana.
- I. Kelompok Ahli mempunyai tugas memberikan saran dalam pertimbangan hukum dan administrasi pemerintahan bila terkait pelaksanaan kegiatan baik operasional maupun sosialisasi, serta memberikan arahan langkah-langkah dalam pelaksanaan program kerja.

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN,



Tri Kurniadi

TRI KURNIADI
NIP 196012251985031015